



PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Agustina, lahir di Geleo Asa pada tanggal 31 Januari 1992, Pendidikan Terakhir SMA, Agama Kristen, Pekerjaan TKK, Tempat tinggal di jalan Muso Bin Salim, RT. 006, Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Andrianus, lahir di Geleo Baru pada tanggal 26 Oktober 1989, Pendidikan Terakhir SMK, Agama Kristen, Pekerjaan TKK, Tempat tinggal di RT. 003, Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat yang hadir dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 9 September 2024 dalam Register Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Sdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 April 2007 Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen bernama **PdT. FRANS PUNUINDOONG. S.Th**, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 64.07.AK.2014.000452 yang dicatatkan tertanggal 2 April 2014, dan dikeluarkan di Sendawar pada tanggal 11 April 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat yang beralamat di jalan Pangeran Anta Sari, RT. 001, Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur selama 8 Tahun, lalu pindah ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat yang beralamat di

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Muso Bin Salim, RT. 006, Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, hingga berpisah;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

a. **JANIUS NIKOLAS SAPUTRA**, lahir di Barong Tongkok pada tanggal 12 Januari 2008, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 64.07.AL.2011.007720, yang dikeluarkan di Sendawar pada tanggal 1 Desember 2011;

b. **FEBRIAN CHRISTIANO**, lahir di Sendawar pada tanggal 19 Februari 2022, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6407-LU-17032022-0007, yang dikeluarkan di Kutai Barat pada tanggal 21 Maret 2022;

4. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis, namun sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak awal tahun 2017, dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang penyebabnya sebagai berikut:

a. Bahwa Tergugat mulai kurang memberikan perhatian kepada Penggugat dan anak;

b. Bahwa Tergugat mulai jarang memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

c. Bahwa Tergugat sudah beberapa kali kepergok Penggugat berkomunikasi dengan wanita idaman lain melalui WA dan telepon;

d. Bahwa Tergugat mulai sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat dengan membentak tanpa alasan yang jelas;

e. Bahwa Tergugat sering jarang pulang ke rumah, dan setiap kali di tanya selalu beralasan pergi bekerja yang pekerjaannya itu sendiri tidak diberitahu kepada Penggugat;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali di mediasi secara kekeluargaan dan berakhir dengan berdamai;

6. Bahwa pada bulan Mei 2024 Tergugat pamit untuk bekerja menebas di hutan kepada Penggugat, dan Penggugat memberikan izin namun ternyata Tergugat tidak kunjung pulang ke rumah terhitung sekitar satu bulan lamanya, dan Penggugat berupaya mencari Tergugat dengan menelpon dan bertanya kepada keluarga Tergugat namun tidak membuahkan hasil, hingga pada pertengahan Juni 2024 Penggugat mendapatkan informasi

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari teman Penggugat jika Tergugat ada di kediaman wanita idaman lain yang berada di daerah Simpang Raya;

7. Bahwa Penggugat yang mendapat informasi demikian langsung menuju tempat yang dimaksud, namun sesampainya ditempat tersebut Penggugat tidak menemukan Tergugat, melainkan hanya wanita idaman lain Tergugat dan barang-barang Tergugat berupa HP, tas, helm, pakaian dan parang yang Tergugat bawa ketika berpamitan untuk bekerja kepada Penggugat;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah secara adat pada tanggal 20 Juni 2024 dan diketahui oleh Lembaga Adat Kelurahan Barong Tongkok berdasarkan Berita Acara Urusan Perceraian dan Surat Cerai yang di buat oleh Lembaga Adat Kelurahan Barong Tongkok pada tanggal 20 Juni 2024;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

10. Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud diatas pantaslah jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini ke hadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Kabupaten Kutai Barat agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 64.07.AK.2014.000452 yang dicatatkan tertanggal 2 April 2014, dan dikeluarkan tanggal 11 April 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Sdw



sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah peruntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sesuai hukum yang berlaku;

ATAU ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang I tanggal 7 Oktober 2024 untuk persidangan tanggal 14 Oktober 2024, dan relaas panggilan sidang II tanggal 17 Oktober 2024 untuk persidangan pada 23 Oktober 2024, telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tidaklah disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, dikarenakan Tergugat tidak hadir dipersidangan sehingga proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA no 1 tahun 2016) tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dengan NIK 6407077101920001, atas nama AGUSTINA, tanggal 5 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (untuk Isteri), Nomor 64.07.AK.2014.000452, antara AGUSTINA dengan ANDRIANUS, tanggal yang dicatatkan pada tanggal 2 April 2014, dan dikeluarkan pada 11 April 2014, selanjutnya diberi tanda P-2;



3. Fotokopi surat nikah gereja antara AGUSTINA dengan ANDRIANUS pada tanggal 30 April 2007 dan dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6407072609080002, atas nama kepala keluarga ANDRIANUS, yang dikeluarkan pada tanggal 4 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi akta kelahiran atas nama JANIUS NIKOLAS SAPUTRA nomor 64.07.AL.2011.007720, yang dikeluarkan pada tanggal 1 Desember 2011 oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Kutai Barat, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi akta kelahiran atas nama FEBIAN CHRISTIANO nomor 6407-LU-17032022-0007, yang dikeluarkan pada tanggal 22 maret 2020 oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Kutai Barat, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi surat cerai adat yang dikeluarkan oleh Lembaga Adat Kelurahan Barong Tongkok atas nama ANDRIANUS dan AGUSTINA yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Berita Acara Urusan perceraian yang dikeluarkan oleh lembaga adat kelurahan Barong Tongkok yang dikeluarkan pada tanggal 20 juni 2024, selanjutnya diberi tanda P-8

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 telah diberi meterai secukupnya dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-8 merupakan Fotokopi dari Fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yakni LIDIA ROYANI dan LENY OKTAVIA yang memberikan keterangan dibawah janji;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan selanjutnya memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 64.07.AK.2014.000452 yang dicatatkan tertanggal 2 April 2014, dan dikeluarkan pada 11 April 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Sdw



Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir (verstek);

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan mencermati gugatan dari Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang baik secara absolut dan secara relatif dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-Undang ini ialah:

- a) Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;
- b) Pengadilan Umum bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk, atas nama AGUSTINA, (Bukti P-1), Kutipan Akta Perkawinan (untuk istri), 64.07.AK.2014.000452, antara AGUSTINA dengan ANDRIANUS, tanggal yang dicatatkan pada tanggal 2 April 2014, dan dikeluarkan pada 11 April 2014 (Bukti P-2) dan Kartu Keluarga, Nomor 6407072609080002, atas nama kepala keluarga ANDRIANUS, tanggal 4 Juli 2023 (Bukti P-4), serta berdasarkan keterangan Saksi LIDIA ROYANI dan LENY OKTAVIA, diketahui Penggugat dan Tergugat beragama Kristen Protestan, dan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. FRANS PUNUINDOONG. S.Th;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, serta berdasarkan keterangan Para saksi, diketahui alamat Tergugat di RT. 003, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa alamat domisili sebagaimana disebutkan diatas masuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Kutai Barat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alamat domisili sebagaimana disebutkan diatas masuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Kutai Barat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mengenai sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk, AGUSTINA (Bukti P-1), surat nikah gereja antara AGUSTINA dengan ANDRIANUS pada tanggal 2 April 2014, dan dikeluarkan pada 11 April 2014 (bukti P-2), Kutipan Akta Perkawinan (untuk Isteri), Nomor 64.07.AK.2014.000452, antara AGUSTINA dengan ANDRIANUS, tanggal yang dicatatkan dicatatkan pada tanggal 2 April 2014, dan dikeluarkan pada 11 April 2014 (Bukti P-2,) dan Kartu Keluarga, Nomor 6407072609080002, atas nama kepala keluarga ANDRIANUS, yang dikeluarkan pada tanggal 4 Juli 2023, (Bukti P-4), dan serta berdasarkan keterangan Para saksi, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (2) RBg, Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan, oleh karena itu selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum permohonan Pemohon sebagai berikut :

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Sdw



Tentang petitum kesatu:

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama gugatannya, Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status dari petitum pertama tersebut, sangatlah tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum yang lainnya, oleh karena itu terhadap petitum kesatu ini baru akan ditentukan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Tentang petitum kedua:

Menimbang, bahwa petitum kedua yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, berdasarkan kutipan akta Perkawinan yang telah terdaftar, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan alasan-alasan yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada



Tergugat melalui Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan alasan-alasan terjadinya gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diketahui dalil posita gugatan Penggugat mendasarkan pada alasan-alasan terjadinya perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai : “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, yang selanjutnya Majelis Hakim akan pertimbangan apakah dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat baik alat bukti surat dan alat bukti Saksi yang diajukan dipersidangan dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Pengugat dan memenuhi kriteria dari alasan-alasan terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat diketahui bahwa yang menjadi alasan Tergugat melakukan perceraian adalah dikarenakan adanya kurang memberikan perhatian kepada Penggugat dan anak, Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat, Tergugat sudah beberapa kali kepergok Penggugat berkomunikasi dengan wanita idaman lain melalui WA dan telepon, Tergugat sering marah dan berkat kasar kepada penggugat, dan Tergugat jarang pulang kerumah;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil tersebut Penggugat membuktikan dengan alat bukti surat dan alat bukti saksi diketahui bahwa Tergugat sudah tidak satu rumah dengan Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah. Selain dari keterangan para saksi diketahui pula bahwa Tergugat suka selingkuh dengan wanita lain. Bahkan berdasarkan keterangan saksi LENNY dijelaskan pula bahwa Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain yang merupakan janda untuk saat ini. Adapun berdasarkan keterangan saksi LENNY bahwa sebelumnya Tergugat pernah selingkuh dan didamkan di lembaga adat di geleo asa dan hasil baik penggugat maupun tergugat berdamai atau rujuk kembali. Namun Tergugat kembali mengulanginya kembali. Bahkan di denda ada karena adanya perselingkuhan antara Tergugat dengan seorang wanita;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat cerai adat (vide P-7) dan berita acara urusan perceraian (vide P-8). Bahwa daru kedua bukti surat tersebut diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diputus cerai dan disebutkan dalam alasan cerai tersebut dikarenakan adanya Wanita Idalam Lain yang bernama MAGDALENA JUWITA dikenakan denda adat. Dari bukti surat tersebut dikaitkan dengan uraian dari keterangan para saksi yang menyatakan adanya Wanita Idaman Lain sehingga menyebabkan Penggugat mengajukan cerai ke Pengadilan Negeri Kutai Barat. Sehingga dari hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat cek-cok terus menerus adalah karena Tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut dihubungkan dengan asas tujuan hukum yang tidak semata-mata mencari kebenaran formil belaka, melainkan sebagai upaya untuk mewujudkan rasa keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum bagi para pencari keadilan, khususnya mengenai gugatan perceraian dalam perkara *a quo*, bahwa seyogyanya harus mempertimbangkan apakah dampak dari pernikahan yang dapat dipertahankan atau bahkan sebaliknya (bercerai) itu dapat mewujudkan tujuan utama dari pernikahan itu sendiri, yakni kebahagiaan, dimana dengan kondisi sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim menilai akan sulit untuk mempertahankan kelanjutan bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alasan atau dalil pokok gugatan yang diajukan Penggugat telah terbukti sebagaimana ketentuan Pasal 19 poin f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana pertimbangan di atas merupakan penerapan sebagai salah satu wujud untuk mencapai tujuan hukum yakni Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum bagi para pencari keadilan;

Menimbang, bahwa dalil agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum angka ke-2 adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Tentang petitum ketiga:

Menimbang, selanjutnya pada petitum ketiga akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*", sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan hal tersebut petitum angka ketiga patut pula dinyatakan dikabulkan;

Tentang petitum keempat:

Menimbang, selanjutnya pada petitum kelima akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum Penggugat pada angka keempat beralasan menurut hukum dan dikabulkan;

Tentang petitum kelima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada dalam pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 RBg maka kepada Tergugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian tuntutan penggugat dalam petitum ke 5 beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diketahui bahwa petitum kedua hingga petitum keempat dikabulkan seluruhnya, sehingga dari hal tersebut makan petitum angka ke satu patut untuk dikabulkan secara verstek

Memperhatikan, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 64.07.AK.2014.000452 yang dicatatkan tertanggal 2 April 2014, dan dikeluarkan tanggal 11 April 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp. 492.000 (Empat Ratus Sembilan dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 oleh kami, Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Buha Ambrosius Situmorang, S.H. dan Pande Tasya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Sdw tanggal 9 September 2024, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 1 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ramod Zeplin, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Buha Ambrosius Situmorang, S.H

Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.

Pande Tasya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramod Zeplin, S.H.

RINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	:Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan / ATK	:Rp.	70.000,-
3. Biaya Penggandaan Berkas	:Rp.	3.000,-
4. Biaya PNPB Panggilan	:Rp.	20.000,-

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Panggilan	:Rp.	309.000,-
6. Biaya Sumpah	:Rp.	40.000,-
7. Redaksi	:Rp.	10.000,-
8. Materai	:Rp.	10.000,-
<hr/>		
Jumlah Pengeluaran	:Rp.	492.000,-